



P U T U S A N
Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TIRSAH M. M. SONDAKH, S.E.**
2. Tempat lahir : Minahasa
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/12 Mei 1969
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tumani Selatan Jaga II, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : ASN (Pj. Kuntua Tumani Utara)

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Amr tanggal 29 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Amr tanggal 29 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TIRSAH M.M. SONDAKH, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat 1 UU Republik Indonesia No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIRSAH M.M. SONDAKH, S.E., dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Sub 1 (satu) bulan kurungan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 1 (satu) buah Flashdisk merek Robot 4 GB berwarna Silver yang berisikan foto dan rekaman video

Disatukan dalam berkas perkara

- 1 (satu) *Handphone* Infinix SMART 8, Model Infinix X6525, RAM 4GB, No. IMEI 1: 354471222992609, IMEI 2: 354471222992617 PSN: 1166937416000097, ada 3 (tiga) kamera belakang, 1 (satu) kamera depan, warna Crystal Green

Dikembalikan kepada Wanda Sumanti

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa tidak pernah terkait perkara pidana sebelumnya, selama 34 (tiga puluh empat) tahun menjadi Aparatur Sipil Negara hingga saat ini menjelang pensiun; Terdakwa masih memiliki tanggung jawab kerja yaitu masih ada beberapa program kerja di desa yang harus diselesaikan; Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, dimana Terdakwa masih mengurus orang tua yang sudah lanjut usia; Terdakwa saat ini sedang sakit; Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan perbuatan tersebut; Terdakwa minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa TIRSAH M. M. SONDAKH, SE. pada hari senin tanggal 21 Oktober 2024 sekitar jam 19.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di Desa Tumani Utara Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di Depan rumah perangkat Desa lelaki YOPI MOONIK, atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili, Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa TIRSAH M. M. SONDAKH, SE, selaku Pj Hukum Tua Desa Tumani Utara berdasarkan SK nomor 223 tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat Hukum tua Desa Tumani Utara Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 12 Maret 2021 pada waktu dan tempat tersebut diatas telah melakukan perbuatan yaitu:
 - Bahwa saat Terdakwa berada di rumah salah satu perangkat Desa yaitu Saksi Yopi Moonik di Desa Tumani Utara Jaga II Kec. Maesaan Kab. Minahasa Selatan, Terdakwa menyuruh dan mengatakan kepada saksi Jonri Frengky Manengkey yang merupakan suami salah satu Aparat Desa Tumani Utara "ngana somo kabawa, pipasang dulu tudibawa" (kamu mau kearah bawah, pasang dulu itu dibawah) sambil menyerahkan kain warna merah bergambarkan kepala banteng (panji dari partai PDI-P) (sebagaimana rekaman video 1 dalam Flashdisk).
 - Bahwa Terdakwa juga mengawasi perangkat desa saksi Yopi Monik yang sedang memasang baliho dibingkai yang akan di pasang di wilayah hukum Desa Tumani Utara sebagaimana rekaman Video 2.
 - Bahwa Terdakwa berdiri dan berjalan kemudian berbicara kepada orang-orang yang ada di lokasi pembuatan bingkai untuk pemasangan baliho sambil menunjuk mengarahkan dengan menggunakan tangan dituruti oleh orang-orang yang ada di sekitar tempat pembuatan/rakitan baliho.
 - Bahwa Terdakwa juga menyuruh suami Terdakwa, untuk membawa Baliho kemudian suami Terdakwa berjalan dengan menggendong Baliho dengan gambar pasangan calon Gubernur No urut 3 yaitu SKDT dan paslon Nomor Urut 1 paslon calon bupati Minahasa Selatan yang sudah terpasang pada Bingkai menuju jalan depan rumah FEMI SUMANGKUT (Tumani Utara) untuk di pasang, dimana sebelumnya baliho tersebut belum terpasang sebagaimana Foto terlampir.
 - Bahwa ia Terdakwa selain mengawasi dan mengarahkan perangkat desa yang sedang membuat dan memasang bingkai baliho, Terdakwa juga mengambil gambar (foto) terhadap perangkat desa yang sedang melakukan pekerjaan tersebut.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekaman Video tanggal 21 Oktober 2024 pukul 18:46:43 (+08:00) yang berada di dalam handphone Infinix X6525 terlihat meski dalam keadaan gelap tetap terlihat perlakuan dan perbuatan Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengawasi adalah bagian dari keikutsertaan secara aktif dalam proses pembuatan dan pemasangan bingkai baliho, telah menentukan suatu tindakan yang menguntungkan dan atau merugikan pasangan calon.
- Maka menurut pendapat Ahli, hal tersebut dapat menjadi dasar menentukan suatu tindakan yang menguntungkan dan atau merugikan pasangan calon. Akan tetapi jika yang dimaksud mengawasi adalah hanya sekedar melihat adanya aktivitas pembuatan dan pemasangan baliho, tanpa adanya keikutsertaan secara aktif tentu perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindakan, karena sifatnya hanya melihat atau mengawasi suatu kegiatan tanpa terlibat di dalamnya. Termasuk dalam rangkaian itu perbuatan yang disebutkan para saksi terkait mengambil dan menyerahkan kepada warga ditempat tersebut sebuah kain warna merah bergambarkan kepala Banteng (Panji dari partai PDIP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kesaksian Pr. CICALIA WAURAN yang menyebutkan "mengarahkan dengan menggunakan tangannya, menunjuk kepada warga tersebut dalam pembuatan bingkai baliho pasangan calon" Jika perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka dapat dihubungkan dengan keaktifan pelaku dalam proses pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye, hal tersebut dapat dikatakan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud pasal *a quo*.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 188 jo Pasal 71 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LD IRWANDI B dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa TIRSA M. M. SONDAKH selaku Penjabat Hukum Tua telah melakukan kejahatan tindak pidana dalam pilkada tahun 2024;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 19.30 WITA di Desa Tumani Utara, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan memberikan kepada warga sebuah kain berwarna merah bergambarkan kepala banteng Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kemudian Terdakwa memberikan instruksi, memerintahkan dan menyuruh warga untuk memasang atau mendirikan baliho pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa berdasarkan laporan dari Saksi NOLDI VICKY MASENGI selaku Ketua Panwas Kecamatan Maesaan, saksi juga sempat melihat foto dan rekaman video mengenai perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Saksi MERRY MEINI MAMA HIT dan Saksi EUNIKE LANEMEY MAKOLI yang merupakan warga Desa Tumani Utara, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Saksi yang melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan laporan awal yang saksi terima dari Panwas Kecamatan Maesaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melaporkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut karena saksi merupakan Anggota Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi;
- Bahwa Laporan dari Panwas Kecamatan terhadap Terdakwa dilaporkan pada tanggal 28 Oktober 2024, dan saat saksi menerima laporan tersebut, saksi langsung melakukan registrasi kemudian melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait, kemudian dalam jangka waktu 5 (lima) hari, saksi mendapatkan hasil kajian yaitu Terdakwa memenuhi persyaratan pelanggaran di Bawaslu kemudian saksi limpahkan ke Penyidik;
- Bahwa Terdakwa selaku Penjabat Hukum Tua dilaporkan telah melanggar Undang-undang Pemilihan Umum dengan cara memberikan arahan kepada Kepala Jaga untuk mendirikan baliho Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 dan baliho Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1, kemudian Terdakwa juga memberikan panji merah milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- Bahwa ada foto dan video rekaman mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dapat menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. EUNIKE LANEMEY MAKOLI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yaitu TIRSA M. M. SONDAKH selaku Penjabat Hukum Tua telah melakukan kejahatan tindak pidana dalam pilkada tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekitar jam 19.30 WITA di rumah dari salah satu perangkat desa yaitu YOPI MOONIK yang terletak di Desa Tumani Utara, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang mengawasi YOPI MOONIK selaku perangkat desa yang sedang melakukan pekerjaan pembuatan bingkai baliho di depan rumah YOPI MOONIK tersebut yang terletak di Desa Tumani Utara Jaga II, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan, kemudian Terdakwa memegang bendera berwarna merah bergambar banteng Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan menyerahkan bendera tersebut kepada Saksi JONRI MANENGKEY;
- Bahwa Saksi yakin bahwa bingkai tersebut dibuat oleh YOPI MOONIK untuk pembuatan baliho karena saksi melihat langsung YOPI MOONIK membuat bingkai untuk dipasangkan baliho calon Gubernur STEVEN KANDOW dan Wakil Gubernur DENI TUEJEH serta calon bupati FRANGKY DONI WONGKAR dan Calon Wakil Bupati THEODORUS KAWATU;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 19.30 WITA, saksi berada di rumah Saksi LIDIA SUOTH bersama dengan Saksi MERRY MEINI MAMA HIT, Saksi CICILIA WAURAN dan OLIVIA LAUS tiba-tiba Saksi NICOLAS MARTINUS MANTIRI datang dan meminta Saksi dan teman lainnya untuk memantau Terdakwa selaku Penjabat Hukum Tua Tumani Utara yang sedang melihat pembuatan bingkai baliho di rumah YOPI MOONIK, mendengar hal tersebut, saksi dan teman-teman langsung pergi untuk melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh YOPI MOONIK untuk membuat bingkai dan memasang baliho tersebut, namun setahu saksi pada saat itu, Terdakwa sedang mengawasi ketika YOPI MOONIK sedang membuat bingkai untuk baliho;
- Bahwa Baliho-baliho tersebut akan dipasang di depan rumah warga masyarakat yang ada di Desa Tumani Utara;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang mengawasi YOPI MOONIK selaku perangkat desa yang sedang melakukan pekerjaan pembuatan bingkai baliho di

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah YOPI MOONIK tersebut yang terletak di Desa Tumani Utara Jaga II, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan, kemudian Terdakwa memegang bendera berwarna merah bergambar banteng Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan menyerahkan bendera tersebut kepada Saksi JONRI MANENGKEY;

- Bahwa Saksi yakin bahwa bingkai tersebut dibuat oleh YOPI MOONIK untuk pembuatan baliho, karena saksi melihat langsung bahwa YOPI MOONIK membuat bingkai untuk dipasangkan baliho calon Gubernur STEVEN KANDOW dan Wakil Gubernur DENI TUEJEH serta calon bupati FRANGKY DONI WONGKAR dan Calon Wakil Bupati THEODORUS KAWATU;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dapat menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. LIDIA SUOTH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yaitu TIRSA M. M. SONDAKH selaku Penjabat Hukum Tua telah melakukan kejahatan tindak pidana dalam pilkada tahun 2024;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 19.30 WITA bertempat di rumah Kepala Lingkungan Jaga II yaitu rumah milik YOPI MOONIK yang terletak di Desa Tumani Utara Jaga II, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang mengawasi YOPI MOONIK yang sedang melakukan pekerjaan pembuatan bingkai baliho kemudian saksi juga melihat suami dari Terdakwa sedang memegang bingkai yang sudah terpasang baliho;
- Bahwa saksi melihat baliho calon Gubernur STEVEN KANDOW dan Calon Wakil Gubernur DENI TUEJEH serta calon Bupati FRANGKY DONI WONGKAR dan calon Wakil Bupati THEODORUS KAWATU;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat bingkai untuk baliho dan tidak memasang baliho, pada saat itu, Terdakwa hanya mengawasi saja;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 19.30 WITA, saksi sedang berada di rumah bersama dengan Saksi EUNIKE LANEMEY MAKOLI, Saksi MERRY MEINI MAMA HIT, Saksi CICILIA WAURAN dan OLIVIA LAUS tiba-tiba Saksi NICOLAS MARTINUS MANTIRI datang dan meminta saksi dan teman-teman untuk memantau Terdakwa selaku Penjabat Hukum Tua Tumani Utara yang sedang melihat pembuatan bingkai baliho di rumah YOPI MOONIK, mendengar hal tersebut, saksi dan teman-teman langsung pergi untuk melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat pemasangan baliho tersebut dan juga tidak mengetahui dimana baliho tersebut akan dipasang;
- Bahwa bingkai dan baliho yang dibawa oleh suami Terdakwa yaitu MELKY RAWUNG sudah terpasang di depan rumah dari keluarga SINENGKEAN-SUMANGKUT yang terletak di Desa Tumani Utara Jaga II;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh YOPI MOONIK untuk membuat bingkai dan memasang baliho tersebut, namun setahu saksi pada saat itu, Terdakwa sedang mengawasi ketika YOPI MOONIK sedang membuat bingkai untuk baliho;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dapat menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. NICOLAS MARTINUS MANTIRI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yaitu TIRSA M. M. SONDAKH selaku Penjabat Hukum Tua telah melakukan kejahatan tindak pidana dalam pilkada tahun 2024;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 19.30 WITA bertempat di rumah Kepala Lingkungan Jaga II yaitu rumah milik YOPI MOONIK yang terletak di Desa Tumani Utara Jaga II, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan suaminya yaitu MELKY RAWUNG, dan juga Saksi JONRI MANENGKEY berada di depan rumah salah satu perangkat desa yaitu YOPI MOONIK sedang berdiri di samping mobil *pick-up* yang ada baliho di atas mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat dengan jelas baliho tersebut namun seingat saksi, baliho tersebut dalam keadaan tersusun rapi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 19.30 WITA tersebut, saksi melintasi rumah dari YOPI MOONIK dan melihat Terdakwa bersama dengan suaminya yaitu MELKY RAWUNG, dan juga Saksi JONRI MANENGKEY berada di depan rumah YOPI MOONIK sedang berdiri di samping mobil *pick-up* yang ada baliho di atas mobil tersebut, kemudian saksi langsung pergi menuju rumah LIDIA SUOTH dan bertemu dengan istri saksi yaitu EUNIKE LANEMEY MAKOLI dan mengatakan "coba cek di rumah kepala jaga YOPI MOONIK, ada Penjabat Hukum Tua Tumani Utara TIRSA SONDAKH sedang berdiri di samping mobil *pick-up* dan ada baliho di atas mobil tersebut", setelah itu saksi langsung pergi ke arah atas;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat ke arah rumah YOPI MOONIK pada saat melintas dan hanya sempat melihat Terdakwa berada di samping mobil *pick-up*

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu, suami Terdakwa yaitu MELKY RAWUNG bersama dengan Saksi JONRI MANENGKEY sedang mengatur baliho yang ada di mobil tersebut;

- Bahwa baliho tersebut akan dipasang di depan rumah LEXI WOWOR yang terletak di Desa Tumani Utara Jaga II, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa gambar yang ada pada baliho yang dipasang di rumah LEXI WOWOR yaitu gambar calon Gubernur STEVEN KANDOW dan Wakil Gubernur DENI TUEJEH serta calon Bupati FRANGKY DONI WONGKAR dan Wakil Bupati THEODORUS KAWATU;
- Bahwa Saksi melihat baliho yang ada di depan rumah LEXI WOWOR dipasang oleh suami dari Terdakwa yaitu MELKY RAWUNG;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang salah dari keterangan Saksi yaitu bahwa tidak ada mobil *pick-up* pada saat Saksi berada di depan rumah YOPI MOONIK;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

5. MERRY MEINI MAMA HIT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yaitu TIRSA M. M. SONDAKH selaku Penjabat Hukum Tua telah melakukan kejahatan tindak pidana dalam pilkada tahun 2024;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 19.30 WITA bertempat di rumah Kepala Lingkungan Jaga II yaitu rumah milik YOPI MOONIK yang terletak di Desa Tumani Utara Jaga II, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa sedang mengawasi YOPI MOONIK selaku perangkat desa yang sedang melakukan pekerjaan pembuatan bingkai baliho di depan rumah YOPI MOONIK tersebut yang terletak di Desa Tumani Utara Jaga II, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan, kemudian Terdakwa memegang bendera berwarna merah bergambar banteng Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saksi juga melihat YERI MANGOWAL sedang berada di lokasi pembuatan bingkai tersebut, dan juga MELKY RAWUNG sedang memegang baliho yang sudah terpasang pada bingkai kecil berjalan menuju ke arah utara;
- Bahwa bingkai tersebut dibuat oleh YOPI MOONIK untuk dipasangkan baliho calon Gubernur STEVEN KANDOW dan Wakil Gubernur DENI TUEJEH serta calon Bupati FRANGKY DONI WONGKAR dan Wakil Bupati THEODORUS KAWATU;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh YOPI MOONIK untuk membuat bingkai tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya mengawasi pekerjaan YOPI MOONIK dan memegang bendera warna merah, kemudian saya juga sempat melihat Terdakwa mengambil gambar (foto) ketika YOPI MOONIK melakukan pekerjaannya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 19.30 WITA, awalnya saksi bersama dengan OLIVIA LAUS akan pergi ke rumah Saksi LIDIA SUOTH kemudian di tengah perjalanan, ketika melewati rumah salah satu perangkat desa yaitu YOPI MOONIK, saksi melihat ada pekerjaan pembuatan bingkai baliho, kemudian saksi juga melihat Terdakwa berada di tempat tersebut sedang mengawasi pekerjaan YOPI MOONIK dan mengangkat bendera warna merah, setelah itu saksi pergi ke toko Dua Bersaudara untuk membeli sesuatu kemudian langsung pergi ke rumah LIDIA SUOTH, beberapa saat kemudian saksi pergi lagi untuk membeli air mineral dan ketika melintasi rumah YOPI MOONIK lagi, saksi melihat Terdakwa sedang mengambil gambar (foto) ketika YOPI MOONIK sedang melakukan pembuatan bingkai baliho, pada saat itu juga saksi melihat sudah ada bingkai baliho yang terpasang yaitu baliho calon Gubernur STEVEN KANDOW dan Wakil Gubernur DENI TUEJEH serta calon Bupati FRANGKY DONI WONGKAR dan Wakil Bupati THEODORUS KAWATU;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memasang baliho-baliho tersebut, saksi melihat bahwa bingkai-bingkai tersebut sudah dipasangkan baliho dan dipegang oleh MELKY RAWUNG;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh YOPI MOONIK untuk membuat bingkai tersebut;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dapat menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang salah dari keterangan Saksi yaitu bahwa Terdakwa tidak mengambil gambar (foto) pada saat YOPI MOONIK melakukan pekerjaan;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

6. CICILIA WAURAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yaitu TIRSA M. M. SONDAKH selaku Penjabat Hukum Tua telah melakukan kejahatan tindak pidana dalam pilkada tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira jam 19.30 WITA bertempat di rumah Kepala Lingkungan Jaga II yaitu rumah milik YOPI MOONIK yang terletak di Desa Tumani Utara Jaga II, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa sedang mengawasi YOPI MOONIK selaku perangkat desa yang sedang melakukan pekerjaan pembuatan bingkai baliho untuk pasangan calon Gubernur STEVEN KANDOW dan Wakil Gubernur DENI TUEJEH serta calon Bupati FRANGKY DONI WONGKAR dan Wakil Bupati THEODORUS KAWATU di depan rumah YOPI MOONIK tersebut yang terletak di Desa Tumani Utara Jaga II, Kecamatan Maesaan, juga Terdakwa seperti menunjuk-nunjuk sesuatu kemudian dituruti oleh pekerja yang membuat baliho namun saksi tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi menyaksikan kejadian tersebut dari seberang jalan kurang lebih sekitar 5 (lima) meter jaraknya dari tempat pembuatan bingkai;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh YOPI MOONIK untuk membuat bingkai tersebut;
- Bahwa ada 1 (satu) buah bingkai untuk baliho berukuran besar, dan ada 4 (empat) bingkai untuk baliho berukuran kecil yang sementara dikerjakan;
- Bahwa pada saat itu keadaan terang karena ada penerangan berupa lampu di depan rumah sehingga saksi dapat melihat dengan jelas YOPI MOONIK sedang melakukan pekerjaan berupa pembuatan bingkai baliho, juga terlihat dengan jelas Terdakwa sedang berkata-kata namun tidak tahu apa yang Terdakwa katakan namun dari gerakan Terdakwa, Terdakwa seperti memberikan arahan untuk membuat bingkai kemudian YOPI MOONIK menuruti arahan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kurang lebih sekira 30 (tiga puluh) menit lamanya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memasang baliho, namun saksi hanya sempat melihat sebelum saksi pergi dengan LIDIA SUOTH menggunakan sepeda motor, suami Terdakwa menggondong baliho dan pergi menuju ke arah rumah FEMI SUMANGKUT, kemudian ketika saksi dan LIDIA SUOTH kembali, saksi melihat baliho tersebut sudah terpasang di jalan depan rumah FEMI SUMANGKUT, sedangkan baliho lainnya masih tetap berada di lokasi sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyediakan baliho atau alat untuk pembuatan bingkai tersebut karena ketika sampai, saksi melihat bingkai tersebut sudah sementara dibuat, namun setahu saksi baliho tersebut merupakan baliho pasangan calon Gubernur STEVEN KANDOW dan Wakil Gubernur DENI TUEJEH serta calon Bupati FRANGKY DONI WONGKAR dan Wakil Bupati THEODORUS KAWATU;
- Bahwa seingat saksi saat itu Terdakwa menggunakan baju dan celana berwarna hitam sambil membawa tas gendong;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dapat menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
7. JONRI FRENGKY MANENGKEY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 di depan rumah YOPI MOONIK bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi berada di depan rumah YOPI MOONIK karena memang ada pembuatan baliho untuk pasangan calon Gubernur STEVEN KANDOW dan Wakil Gubernur DENI TUEJEH serta calon Bupati FRANGKY DONI WONGKAR dan Wakil Bupati THEODORUS KAWATU, kemudian ada masyarakat desa Tumani Utara bertanya kepada saksi selaku bendahara partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, apakah saksi memiliki panji Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sehingga saksi kembali ke rumah untuk mengambil panji partai kemudian saya kembali dan meletakkannya di meja depan rumah YOPI MOONIK, setelah itu, ketika saksi hendak pergi ke warung, ada yang berteriak kepada saksi dan bertanya mengenai panji partai, kemudian dari jalan, saksi melihat Terdakwa berada di dekat meja tempat diletakkan panji partai tersebut sehingga saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil panji tersebut, kemudian panji tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi dan saksi serahkan lagi kepada yang meminta panji tersebut, karena keesokan harinya ada kampanye pasangan calon bupati dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sampai Terdakwa berada di lokasi pembuatan kerangka baliho tersebut karena pada saat saksi sampai di lokasi tersebut, Terdakwa sudah berada di sana;
 - Bahwa saat saya sampai di lokasi pembuatan kerangka baliho, saksi melihat Terdakwa hanya berdiri sambil melihat orang yang membuat kerangka baliho tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengarahkan pekerja untuk membuat kerangka baliho;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengenakan baju dan celana berwarna hitam;
 - Bahwa pada saat itu ada penerangan berupa lampu jalan dan juga penerangan dari pancaran lampu yang di pasang di rumah warga;
 - Bahwa pembuatan baliho tersebut dibuat untuk dipasang di Desa Tumani Utara karena keesokan harinya ada kampanye pasangan Bupati dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YOPI MOONIK berada di tempat tersebut karena kerangka baliho tersebut dibuat di depan rumah dari YOPI MOONIK;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyediakan baliho ataupun alat untuk pembuatan kerangka tersebut;
- Bahwa yang Saksi perhatikan hanya ada 1 (satu) kerangka baliho dan sudah ditancapkan di jalan yang ada di Desa Tumani Utara, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

8. NOLDY VICKY MASENGI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan dugaan perkara menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Penjabat Hukum Tua Desa Tumani Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut karena Saksi selaku Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2024 di Sekretariat Panwascam Desa Tumani Utara, saksi diperlihatkan video rekaman oleh salah satu staf Panwascam dan mengatakan bahwa kejadian di video tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, dimana pada rekaman tersebut diperlihatkan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa di video tersebut, saksi melihat Terdakwa sedang mengarahkan pekerja pada saat memaku kayu dalam pembuatan kerangka dan di dekatnya ada baliho pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Nomor Urut 3 SK-DT serta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 FDW-TK dengan gambar pasangan masing-masing, kemudian saksi juga melihat Terdakwa menyerahkan panji atau bendera warna merah kepada seseorang;
- Bahwa ketika saksi melihat video tersebut, kondisi pada saat itu yaitu mereka akan melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), dimana pada saat itu terlihat pembuatan kerangka untuk dipasangkan baliho pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Nomor Urut 3 SK-DT serta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 FDW-TK;
- Bahwa di dalam video tersebut, terlihat Terdakwa merupakan perempuan dengan rambut tidak terlalu panjang menggunakan tas, serta baju dan celana berwarna hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa melakukan perbuatan yang ada dalam video tersebut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panwascam bertugas untuk mengawasi jalannya proses kampanye dan pemilihan untuk Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota);
- Bahwa sudah ada surat himbauan kepada masing-masing Hukum Tua atau Kepala Desa terkait Netralitas dalam tahap kampanye;
- Bahwa baliho yang ada di video tersebut sudah terpasang di Jalan Desa Tumani Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa baliho tersebut sudah terpasang karena sebelum tanggal 21 Oktober 2024, Alat Peraga Kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Nomor Urut 3 SK-DT serta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 FDW-TK hanya berdiri di beberapa namun pada tanggal 22 Oktober 2024, saksi melihat Alat Peraga Kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Nomor Urut 3 SK-DT serta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 FDW-TK sudah ketambahan di beberapa titik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menguntungkan pasangan calon Gubernur STEVEN KANDOW dan Wakil Gubernur DENNY TUEJEH serta pasangan Bupati FRANGKY DONNY WONGKAR dan Wakil Bupati THEODORUS KAWATU, namun merugikan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- QUIDO CONFERTI KAINDE, ST, MM, MT, CHFI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan sebagai Ahli di bidang Digital Forensik ITE sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Kejahatan terkait Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang terjadi di Desa Tumani Utara, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 dengan pelapor LD IRWAN B dan terlapor TIRSA M. M. SONDAKH, SE sesuai dengan laporan polisi Nomor: LP/B/197/XI/2024/Spkt/Polres Minahasa Selatan/Polda Sulawesi Utara, tanggal 08 November 2024;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian sebagai Digital Forensik dengan sertifikasi profesi *Computer Hacking Forensic Investigator*;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bidang Digital Forensik ahli sering dimintakan keterangan guna kepentingan pemeriksaan baik di tingkat penyidikan kepolisian, kejaksaan dan pemeriksaan tingkat pengadilan;
- Bahwa Ahli sebelumnya pernah diberikan 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix X6525 yang di dalamnya terdapat rekaman video yang direkam pada tanggal 21 Oktober 2024 pukul 18.46 berdurasi 40 (empat puluh) detik terkait perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan video yang Ahli lihat, ada sebuah aktivitas yang dilakukan yaitu ada seorang laki-laki yang mengerjakan pembuatan baliho; terlihat perempuan berbaju dan celana berwarna hitam dengan tas salempang; terlihat perempuan tersebut sedang menghadap dua orang pria yang menghampiri lokasi; terlihat perempuan tersebut memberikan sebuah kain warna merah kepada satu orang pria berpakaian abu-abu yang tadi menghampiri; terlihat perempuan tersebut berjalan menghampiri orang yang sedang mengerjakan bingkai baliho bersama pria berpakaian abu-abu membawa kain merah; terlihat perempuan tersebut berbicara dengan ketiga pria tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang sama dengan orang yang ada di dalam video yang Ahli periksa;
- Bahwa tidak ada modifikasi terhadap video yang ahli periksa tersebut dan video tersebut direkam dan diambil langsung melalui kamera android;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Infinix SMART 8, Model Infinix X6525, RAM 4GB, No. IMEI 1: 354471222992609, IMEI 2: 354471222992617 PSN: 1166937416000097, ada 3 (tiga) kamera belakang, 1 (satu) kamera depan, warna Crystal Green, dan atas pertanyaan Penuntut Umum, Ahli menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut yang diperiksa Ahli terkait perkara ini;
- Dr. MARADONA, S.H., LL.M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini sebagai Ahli di bidang Hukum sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Kejahatan terkait Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang terjadi di Desa Tumani Utara, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 dengan pelapor LD IRWAN B dan terlapor TIRSA M. M. SONDAKH, SE sesuai

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laporan polisi Nomor: LP/B/197/XI/2024/Spkt/Polres Minahasa Selatan/Polda Sulawesi Utara, tanggal 8 November 2024;

- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian di bidang tindak pidana hukum dan oleh karena itu, saya bekerja sebagai Dosen Aparatur Sipil Negara di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang mengajar mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Pidana Ekonomi, dan Hukum Pidana Korupsi;
- Bahwa pendapat Ahli tentang video terkait dengan perkara ini, Ahli melihat video tersebut secara umum menggambarkan adanya aktivitas pembuatan baliho yang diduga merupakan alat peraga salah satu calon, dalam video tersebut terdapat beberapa orang termasuk Terdakwa yang sedang mengenakan pakaian hitam, kemudian berdasarkan aktivitas yang terjadi dalam video, Ahli belum melihat gambaran pembuatan sebagaimana dalam kronologi;
- Bahwa menurut cerita dari penyidik dan berdasarkan berita acara pemeriksaan terhadap saksi-saksi, maka Ahli berpendapat apabila dapat dibuktikan bahwa yang dimaksud mengawasi adalah bagian dari keikutsertaan secara aktif dalam proses pembuatan dan pemasangan bingkai baliho, maka menurut ahli hal tersebut dapat menjadi dasar menentukan suatu tindakan yang menguntungkan dan merugikan pasangan calon, akan tetapi jika yang dimaksud mengawasi adalah hanya sekedar melihat adanya aktivitas pembuatan dan pemasangan baliho tanpa adanya keikutsertaan secara aktif, tentu perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindakan, karena sifatnya hanya melihat atau mengawasi sesuatu tanpa terlibat di dalamnya. Termasuk dalam rangkaian itu, perbuatan yang disebutkan para Saksi terkait dengan mengambil dan menyerahkan kepada warga di tempat tersebut sebuah kain warna merah yang bergambarkan kepala banteng (panji dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), kesaksian Pr. CICILIA WAURAN yang menyebutkan "*mengarahkan dengan menggunakan tangannya, menunjuk kepada warga tersebut dalam pembuatan bingkai baliho pasangan calon*" Jika perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka dapat dihubungkan dengan keaktifan pelaku dalam proses pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye, hal tersebut dapat dikatakan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Kejahatan terkait Pemilihan Umum Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah pengganti UU RI nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang namun terdakwa tidak melakukan hal tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Hukum Tua/Kepala Desa Tumani utara Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan sejak bulan Maret tahun 2021 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa yang menugaskan dan menandatangani Surat Keputusan untuk terdakwa menjabat sebagai Hukum Tua/Kepala Desa Tumani utara Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan adalah Bupati Minahasa Selatan yaitu Bapak FRANGKY DONI WONGKAR, S.H.;
- Bahwa pada waktu sebelum kejadian itu terjadi, terdakwa berada di rumah tempat tinggal terdakwa yang terletak di Desa Tumani Selatan Jaga II, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan kemudian terdakwa mendapat telepon dari warga Desa Tumani Utara, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan untuk menemui terdakwa dalam rangka pelayanan masyarakat untuk menandatangani surat-surat;
- Bahwa Terdakwa sempat keluar dari rumah Terdakwa untuk pelayanan surat, dan pada saat itu terdakwa keluar dari rumah dan bertemu dengan warga tersebut di Desa Tumani Utara jaga II Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di rumah keluarga dari SYANE WAURAN;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah SYANE WAURAN kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) menit lamanya;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan bersama dengan orang yang membuat bingkai baliho pada saat itu terdakwa hanya bercerita dengan warga masyarakat yang sedang membuat bingkai baliho salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada warga yang membuat bingkai baliho tersebut terkait dengan pemasangan baliho agar tidak dipasang di fasilitas negara, dan agar pemasangan baliho tersebut mendapat izin dari masyarakat sekitar juga karena sebelumnya sudah ada masyarakat yang keberatan apabila baliho dipasang dengan sembarangan;
- Bahwa warga yang saat itu di depan rumahnya dipasang baliho tidak ada keberatan;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengenakan baju dan celana warna hitam serta mengendong tas kecil;
- Bahwa benar dalam video tersebut memang ada beberapa warga masyarakat sedang beraktifitas atau melakukan tindakan tindakan untuk pembuatan bingkai

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Amr



baliho salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati yang di usung oleh partai politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan dalam salah satu orang di dalam video tersebut adalah terdakwa sendiri yang menggunakan baju dan celana berwarna hitam dengan menggendong tas kecil;

- Bahwa sesuai dengan kejadian di dalam video tersebut memang terdakwa mengambil sebuah kain berwarna merah bergambarkan kepala Banteng Panji Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan terdakwa berikan kepada salah satu warga dikarenakan Panji tersebut milik dari lelaki JONRI MANENGKEY dan JONRI MANENGKEY meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil bendera tersebut dari atas meja;
- Bahwa alam video tersebut, maksud terdakwa berkata "Ngana so mo bawa?" yang artinya apakah kamu akan membawanya? itu maksudnya apakah Panji Partai Politik (PDI P) sudah mau dibawa ke arah bawah untuk di pasang. Selanjutnya terdakwa berkata "Pigi pasang dulu tu dibawah" yang artinya Pergi memasang dahulu yang ada di bawah" dengan maksud saya menginstruksikan/memerintahkan atau mengarahkan kepada JONRI MANENGKEY untuk terlebih dahulu memasang baliho dan Panji Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang di bagian bawah (Utara) di rumah keluarga masyarakat sipil bukan di fasilitas negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Flashdisk merek Robot 4 GB berwarna Silver yang berisikan foto dan rekaman video;
2. 1 (satu) Handphone Infinix SMART 8, Model Infinix X6525, RAM 4GB, No. IMEI 1: 354471222992609, IMEI 2: 354471222992617 PSN: 1166937416000097, ada 3 (tiga) kamera belakang, 1 (satu) kamera depan, warna Crystal Green;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Penjabat Hukum Tua Desa Tumani Utara Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 223 Tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021, tenrang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Hukum Tua Desa Tumani Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan dalam jabatan sebagai Penjabat Hukum Tua Desa Tumani Utara Kecamatan Maesaan;

- Bahwa yang memberi SK kepada Penjabat Hukum Tua adalah Bupati Minahasa Selatan yaitu Bapak Franky Donny Wongkar;
- Bahwa Tugas Penjabat Hukum Tua adalah menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Hukum Tua, dan menyelenggarakan dan bertanggungjawab terhadap proses pelaksanaan pemilihan Hukum Tua sampai pada pelantikan Hukum Tua Definitif;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 pada sekira jam 19.30 WITA bertempat di Desa Tumani Utara, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di depan rumah YOPI MOONIK, Terdakwa mengawasi, memberikan instruksi dan mengarahkan saat YOPI MOONIK memasang atau mendirikan baliho pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kemudian Terdakwa mengambil dan memberikan kepada warga sebuah kain berwarna merah bergambarkan kepala banteng Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada Saksi JONRI MANENGKEY;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Pejabat Aparatur Sipil Negara;**
- 2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Pejabat Aparatur Sipil Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Pejabat Aparatur Sipil Negara" adalah menunjuk pada setiap perorangan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pejabat Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pejabat ASN adalah seseorang yang mempunyai jabatan, memiliki fungsi dan mandat, berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada instansi pemerintah yang diangkat sebagai pegawai tetap, memiliki nomor induk pegawai, memiliki jabatan baik administrasi, fungsional maupun struktural sebagaimana dimaksud di dalam Bab V pasal 13 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tirsah M. M. Sondakh, S.E. adalah Penjabat Hukum Tua Desa Tumani Utara Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 223 Tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Hukum Tua Desa Tumani Utara Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan dalam jabatan sebagai Penjabat Hukum Tua Desa Tumani Utara Kecamatan Maesaan, yang mempunyai tugas menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Hukum Tua, dan menyelenggarakan dan bertanggungjawab terhadap proses pelaksanaan pemilihan Hukum Tua sampai pada pelantikan Hukum Tua Definitif;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tirsah M. M. Sondakh, S.E. adalah seorang Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang diberi wewenang dan jabatan oleh Bupati Minahasa Selatan sebagai Penjabat Hukum Tua Desa Tumani Utara Kecamatan Maesaan. maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Tirsah M. M. Sondakh, S.E. adalah Pejabat Aparatur Sipil Negara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Tirsah M. M. Sondakh, S.E. yang pada persidangan telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak akan terjadi *error in persona*, namun sekalipun unsur pejabat Aparatur Sipil Negara di dalam unsur pertama ini telah terpenuhi, untuk dapat menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur ini haruslah menguraikan unsur-unsur lain di dalam pasal tersebut, sehingga oleh karenanya unsur akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut telah diuraikan dan telah terbukti, maka pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis, jenis-jenis Tindak Pidana di dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diatur di dalam bab XXIV Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa secara umum dengan sengaja dapat diartikan sebagai kesengajaan dengan niat yang secara potensial diwujudkan dalam bentuk perbuatan atau dapat dikatakan kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: menghendaki dan mengetahui, (*willens en wetens*), Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa unsur di dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang, merupakan pasal yang bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu komponen unsur di dalam pasal ini telah cukup beralasan untuk dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 pada sekira jam 19.30 WITA bertempat di Desa Tumani Utara, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di depan rumah YOPI MOONIK, Terdakwa mengawasi, memberikan instruksi dan mengarahkan saat YOPI MOONIK memasang atau mendirikan balihok pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kemudian Terdakwa mengambil dan memberikan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Amr



kepada warga sebuah kain berwarna merah bergambarkan kepala banteng Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada Saksi JONRI MANENGKEY;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa yang mengawasi, memberikan instruksi dan mengarahkan saat YOPI MOONIK memasang atau mendirikan baliho pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, serta mengambil dan memberikan kepada warga sebuah kain berwarna merah bergambarkan kepala banteng Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada Saksi JONRI MANENGKEY, adalah suatu tindakan yang diluar kewenangannya sebagai Penjabat Hukum Tua Desa Tumani Utara yang dalam hal ini adalah pejabat ASN, dan tindakannya tersebut merupakan suatu perbuatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas kiranya Majelis dapat berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang Undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa tidak pernah terkait perkara pidana sebelumnya, selama 34 (tiga puluh empat) tahun menjadi Aparatur Sipil Negara hingga saat ini menjelang pensiun; Terdakwa masih memiliki tanggung jawab kerja yaitu masih ada beberapa program kerja di desa yang harus diselesaikan; Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, dimana Terdakwa masih mengurus orang tua yang sudah lanjut usia; Terdakwa saat ini sedang sakit; Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan perbuatan tersebut; Terdakwa minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terhadap pembelaan tersebut akan majelis hakim pertimbangkan pada keadaan meringankan yang dimuat pada bagian akhir sebelum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelakunya, tujuan pemidanaan diantaranya adalah sebagai pencegahan yang bersifat preventif bagi masyarakat, dengan adanya pemidanaan ini diharapkan juga mempunyai nilai kemanfaatan bagi masyarakat luas, yaitu agar memberikan pelajaran kepada masyarakat terutama Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Minahasa Selatan agar dapat bersikap netral, bebas dari intervensi politik praktis, maupun memberikan dukungan secara khusus kepada Calon Kepala Daerah pada proses pemilihan Kepala Daerah yang sedang dan akan berlangsung, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim melihat kemungkinan nyata bahwa Terdakwa akan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa "*Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.*" Maka, untuk lama masa pidana dan masa percobaannya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Flashdisk merek Robot 4 GB berwarna Silver yang berisikan foto dan rekaman video;
merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:
- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Handphone Infinix SMART 8, Model Infinix X6525, RAM 4GB, No. IMEI 1: 354471222992609, IMEI 2: 354471222992617 PSN: 1166937416000097, ada 3 (tiga) kamera belakang, 1 (satu) kamera depan, warna Crystal Green;
yang telah disita dari Saksi LD IRWANDI B, yang merupakan milik dari Wanda Sumanti, maka dikembalikan kepada Wanda Sumanti;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada serentak tahun 2024;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap baik selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 *jo* Pasal 71 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tirsah M. M. Sondakh, S.E.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Sebagai Aparatur Sipil Negara dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Flashdisk merek Robot 4 GB berwarna Silver yang berisikan foto dan rekaman video dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Handphone Infinix SMART 8, Model Infinix X6525, RAM 4GB, No. IMEI 1: 354471222992609, IMEI 2: 354471222992617 PSN: 1166937416000097, ada 3 (tiga) kamera belakang, 1 (satu) kamera depan, warna Crystal Green dikembalikan kepada Wanda Sumanti;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari **Jumat**, tanggal **6 Desember 2024**, oleh Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., M.H., dan Dearizka, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Theo Musmar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Wiwin B. Tui., S.H., Ferdi Ferdian Dwirantama, S.H., M.H., Margaret Cindy Sari Sihotang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H., M.H.

Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H.

Dearizka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Theo Musmar, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)